

Mewujudkan Desa Mandiri: Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal

^{a,*} Muharman Lubis, ^b Mima Artamevia.

^{a,b} School of Industrial Engineering, Telkom University.

*corresponding author, email: muharman.lubis@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.619>

ABSTRAK	ABSTRACT
Penelitian ini menganalisis peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal untuk mendorong kemandirian desa, dengan studi kasus di Desa Bi'ih, Kabupaten Banjar. Melalui pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian menelusuri hubungan antara kebijakan hukum, kapasitas kelembagaan, dan praktik tata kelola sumber daya desa. Temuan menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang bagi desa untuk berinovasi dalam mengelola potensi lokal. Namun, pelaksanaannya masih terkendala disharmonisasi regulasi, keterbatasan kapasitas aparatur, dan belum optimalnya pengelolaan aset digital desa. Di sisi lain, penguatan BUMDes dan digitalisasi sistem informasi desa memperlihatkan potensi besar dalam memperkuat ekonomi lokal. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi antarlevel pemerintahan, penyusunan perangkat hukum desa yang adaptif, serta peningkatan kapasitas aparatur sebagai langkah strategis menuju desa mandiri yang berkelanjutan. Kata kunci: BUMDes, Desa Mandiri, Otonomi Daerah, Pengelolaan Sumber Daya Lokal, Regulasi.	<i>This study examines the effectiveness of free legal regulations in local resource management to promote village independence, with a case study in Bi'ih Village, Banjar Regency. Through a qualitative approach and case study method, the study explores the relationship between legal policies, institutional capacity, and village resource management practices. The findings show that the authority granted through Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government opens opportunities for villages to innovate in managing local potential. However, its implementation is still hampered by regulatory disharmony, limited apparatus capacity, and suboptimal management of village digital assets. On the other hand, the strengthening of BUMDes and the digitization of village information systems show great potential in strengthening the local economy. The study recommends harmonizing regulations between levels of government, developing adaptive village legal instruments, and increasing the capacity of officials as strategic steps towards sustainable independent villages.</i> Keywords: Autonomous Region, Local Resource Management, Regulation, Self-Reliant Village, Village-Owned Enterprises.

Article History

Received: November 01, 2025 --- Revised: November 01- December 15, 2025 --- Accepted: December 15, 2025

1. Pendahuluan

Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari penguatan desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Desa bukan sekadar objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam memperkuat ketahanan sosial,

ekonomi, dan lingkungan (Hardiyanti & Diamantina, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam kerangka ini, sumber daya lokal, baik berupa kekayaan alam, budaya, maupun modal sosial, merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara partisipatif dan adaptif (Rahman, 2023).

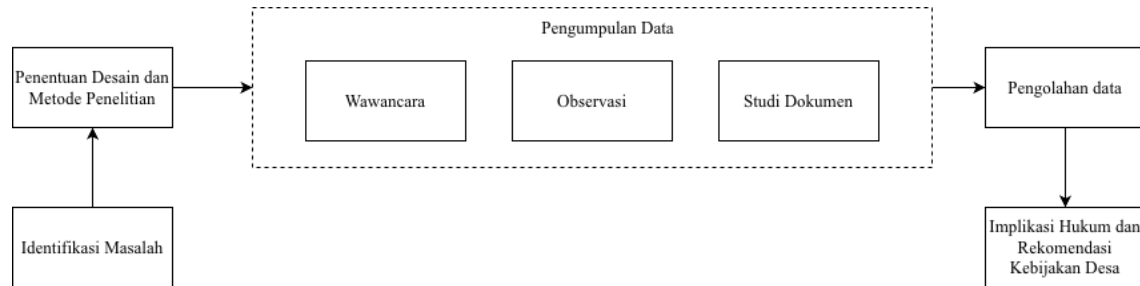
Regulasi otonomi daerah diharapkan memperluas kewenangan desa dalam mengelola potensi lokal melalui prinsip pengakuan dan subsidiaritas (Silubun et al., 2020). Secara teoritis, kewenangan ini memberi ruang inovasi dan penyesuaian kebijakan pembangunan sesuai karakteristik lokal (Guntoro, 2021). Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa pada praktiknya, desa sering kali gagal memaksimalkan peluang tersebut. Penelitian (Handraini et al., 2024) dan (Nabilah & Fikriana, 2023)) menyoroti lemahnya kapasitas aparatur desa dan ketidaksinkronan kebijakan antarlevel pemerintahan, sementara (Malik, 2020) dan (Hariyati et al., 2021) menggarisbawahi dominasi pendekatan *top down* yang mengabaikan kebutuhan spesifik desa. Temuan dari berbagai penelitian ini mengindikasikan bahwa ketidakharmonisan regulasi bukan hanya menghambat implementasi kebijakan, tetapi juga membatasi ruang inovasi pengelolaan sumber daya di tingkat sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Kesenjangan ini terlihat jelas pada kasus Desa Bi'ih, Kabupaten Banjar. Desa ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ekowisata, namun pengelolaan sumber daya lokal terhambat oleh tata kelola yang terfragmentasi dan minimnya integrasi data. Disharmoni regulasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa membuat kebijakan pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Aparatur desa sering kali kesulitan memahami dan memanfaatkan kewenangan yang diberikan, sementara partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan masih rendah. Kondisi ini menjadikan kemandirian desa lebih banyak menjadi wacana daripada realitas substantif (Susilowati et al., 2025).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal sebagai upaya mewujudkan desa mandiri. Secara khusus, penelitian ini mengkaji bagaimana ketidaksinkronan kebijakan antarlevel pemerintahan memengaruhi efektivitas pemanfaatan potensi lokal, mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang mengiringinya, serta merumuskan strategi yang dapat mendorong tata kelola sumber daya secara optimal. Dengan menggunakan studi kasus Desa Bi'ih dan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang mengisi kesenjangan kajian sebelumnya membawa pembahasan dari tataran konseptual ke ranah praktis sehingga diharapkan mampu menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan aplikatif bagi penguatan kemandirian desa berbasis potensi wilayah.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara regulasi otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya lokal dalam mewujudkan desa mandiri, dengan fokus pada Desa Bi'ih, Kabupaten Banjar. Pendekatan ini dipilih untuk memahami praktik implementasi kebijakan secara kontekstual (*law in action*) melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen perencanaan desa serta regulasi terkait.



Data dianalisis secara tematik dan naratif guna memetakan keterkaitan antara kebijakan hukum, kapasitas kelembagaan desa, dan partisipasi masyarakat. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan, terutama terkait harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas hukum aparatur desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penerapan prinsip akuntabilitas dan perlindungan hukum dalam tata kelola desa.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Peran Regulasi Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Otonomi daerah pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola potensi dan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakatnya. Namun, dalam praktik di Desa Bi'ih, pengelolaan informasi terkait potensi lokal, khususnya komoditas durian, menghadapi kendala teknis dan kelembagaan. Website resmi desa yang seharusnya menjadi sarana publikasi dan promosi durian Bi'ih justru dikelola oleh pihak ketiga, bukan oleh perangkat desa. Akibatnya, konten informasi tidak diperbarui secara rutin, calon pembeli atau pengunjung tidak dapat memberikan ulasan (*review*), dan promosi durian menjadi kurang maksimal. Hal ini secara langsung menghambat penguatan branding durian Bi'ih serta mengurangi peluang pemasaran yang lebih luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek pengelolaan teknologi informasi di tingkat desa dapat berimplikasi pada keterbatasan pengelolaan sumber daya lokal secara optimal. Masalah tersebut semakin kompleks ketika perangkat desa juga menghadapi keterbatasan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memiliki keterampilan untuk mengelola *platform* digital secara mandiri. Dengan kata lain, meskipun otonomi daerah memberikan ruang untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya lokal, kapasitas teknis di tingkat desa menjadi faktor penentu keberhasilan implementasinya.

Fenomena di Desa Bi'ih selaras dengan temuan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa konsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan peraturan daerah sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang yang dapat melemahkan prinsip otonomi daerah. Ketidaksinkronan ini seringkali membuat desa tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengambil keputusan strategis (Permatasari et al., 2023).

Problematika otonomi desa juga dapat muncul akibat kebijakan tata ruang yang bersifat *top down* dan pembagian kewenangan yang tidak jelas antara kementerian di tingkat pusat, yang menyebabkan desa kehilangan kontrol atas sumber dayanya sendiri (Daud Niga, 2023). Hambatan kelembagaan, termasuk ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga dapat menghambat implementasi kebijakan sektor strategis seperti penanganan tambang ilegal (Rahman, 2023). Selain itu, keputusan pembangunan yang diambil oleh pemerintah desa sering kali bertentangan dengan pemerintah daerah, yang memperlihatkan adanya miskomunikasi dan perbedaan prioritas antar tingkatan pemerintahan (Aswin, 2022).

Tabel 1. Pengaruh Regulasi terhadap Pengelolaan Sumber Daya Lokal di Desa Bi'ih

Aspek	Kondisi di Desa Bi'ih	Dampak terhadap Pengelolaan Sumber Daya Lokal
Pengelolaan Website Desa	Dikelola oleh pihak ketiga, bukan perangkat desa	Informasi durian tidak terbaru, promosi kurang maksimal
Akses Informasi Publik	Tidak tersedia fitur <i>review</i> dan produk lokal desa	Potensi desa sulit dikenal luas oleh calon pembeli atau wisatawan
Kapasitas SDA Desa	Kekurangan SDM yang mampu mengelola platform digital	Ketergantungan pada pihak luar, pengelolaan tidak berkelanjutan
Kewenangan Desa	Kewenangan terbatas karena tidak ada pengaturan jelas soal pengelolaan aset digital	Desa tidak memiliki kendali penuh terhadap kanal promosinya
Konsistensi Regulasi	Potensi tumpang tindih kebijakan pusat daerah terkait aset digital desa	Hambatan dalam penguatan branding dan pemasaran produk lokal

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi otonomi daerah secara teoritis memberikan keleluasaan bagi desa untuk mengelola sumber daya lokal, dalam praktiknya hambatan teknis, kelembagaan, dan regulasi dapat mengurangi efektivitasnya. Penguatan kapasitas perangkat desa, kejelasan kewenangan pengelolaan aset digital, dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah menjadi kunci agar otonomi daerah benar-benar mendukung terwujudnya desa mandiri.

3.2. Ketidaksinkronan Regulasi antar Tingkat Pemerintahan

Pada tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat telah membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (Perda). Pembatalan ini dilakukan karena materi

muatan Perda dianggap menghambat investasi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah hingga kini masih menghadapi persoalan struktural berupa ketidaksinkronan regulasi dan dominasi kebijakan pusat. Kondisi ini kerap memicu tumpang tindih kewenangan, terutama pada urusan konkuren seperti perizinan usaha dan pengelolaan kehutanan (Haq et al., 2025).

Lemahnya koordinasi antarlembaga semakin memperburuk situasi, di mana ratusan Perda terkait kesejahteraan belum selaras dengan regulasi pusat. Hal ini berdampak pada terhambatnya efektivitas kebijakan serta menciptakan kesenjangan hukum yang merugikan masyarakat (Widjaja & Dhanudibroto, 2025).

Table 2. Studi Kasus Ketidaksinkronan Regulasi di Tingkat Desa

Lokasi / Kasus	Deskripsi
Kabupaten Kupang – Perda Pilkades dan Undang - Undang Desa	Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pilkades belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan materi Undang – Undang Desa (Undang - Undang Nomor 6/2014) (Ndolu et al., 2022)
Kabupaten Grobogan – Pengisian Sekretaris Desa	Sistem promosi jabatan Sekretaris Desa melalui Perbup Grobogan Nomor 18/2017 tidak sinkron dengan ketentuan Undang - Undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (Wijayanto et al., 2022).
Desa Sardonoarjo, Sleman – Pembentukan Perdes	Proses pembentukan Perdes belum sepenuhnya sesuai dengan pasal dalam Undang - Undang Nomor 6/2014; kelembagaan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum efektif menyesuaikan regulasi di atasnya (Sulistyaningsih & Kodiman, 2021).
Penetapan Batas Desa (beberapa kabupaten wilayah studi)	Penetapan dan penegasan batas desa sering tidak diikuti dengan implementasi Permendagri Nomor 27/2006 karena ketidaksinkronan teknis pelaksanaan (Nadeak et al., 2015).
Peraturan Desa (Perdes) dan Perundang-undangan di atasnya	Perdes dianggap bisa diuji secara konstitusional; menjelaskan posisi Perdes dalam sistem hukum sehingga jika bertentangan dengan regulasi lebih tinggi, bisa dibatalkan (Astomo, 2018).

Ketidaksinkronan regulasi antar tingkat pemerintahan pada wilayah desa di Indonesia kerap memicu tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan keterlambatan implementasi program. Kondisi ini terlihat dari berbagai kasus seperti perbedaan interpretasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pengelolaan sumber daya alam desa, yang menyebabkan desa kesulitan memaksimalkan potensi lokal. Selain itu, ketidakharmonisan antara peraturan desa dan peraturan daerah sering menghambat

pelaksanaan rencana pembangunan, terutama pada sektor pertanian, tata ruang, dan pemanfaatan tanah kas desa. Konflik juga muncul ketika regulasi sektoral kementerian tidak sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, sehingga desa harus beradaptasi dengan berbagai aturan yang saling bertentangan. Situasi ini menuntut adanya harmonisasi kebijakan melalui koordinasi lintas tingkat pemerintahan serta pembinaan regulasi yang berpihak pada kepentingan dan kebutuhan riil masyarakat desa.

Disharmonisasi regulasi juga sering terjadi di tingkat desa. Misalnya, Peraturan Desa (Perdes) mengenai pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) kerap bertentangan dengan norma hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), khususnya terkait status hukum dan kewenangan pengelolaan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa antara pemerintah desa dan instansi terkait (Anggoro et al., 2025). Banyaknya Perda yang tidak konsisten, tidak harmonis, atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi menjadi masalah regulasi mendesak untuk segera ditata ulang. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah metode *omnibus law* guna mencapai sinkronisasi dan kesatuan kebijakan (Helmi, 2021). Mekanisme pembatalan Perda sebelumnya didelegasikan kepada pemerintah pusat atau gubernur, sebelum akhirnya dialihkan ke Mahkamah Agung melalui prosedur *judicial review* (Igir, 2017).

Ketidaksinkronan regulasi juga berdampak nyata pada pelaksanaan kebijakan di lapangan. Seperti, program bantuan sosial pandemi COVID-19 menjadi tidak efektif karena program dari pemerintah pusat dan daerah berjalan bersamaan dengan yurisdiksi serta aturan berbeda. Kondisi ini memicu kebingungan, tumpang tindih sasaran penerima, dan inefisiensi pelaksanaan (Andriyana & Juwono, 2021). Upaya pencegahan ketidaksinkronan Perda melalui proses pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahap penyusunan Rancangan Perda sering kali tidak efektif. Bahkan, proses ini berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan fasilitasi yang dilakukan oleh Kemendagri atau pemerintah provinsi pada tahap selanjutnya (BN et al., 2020)

3.3. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Desa

Kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam menentukan kemampuan desa untuk mengelola sumber daya lokal secara efektif. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa banyak desa di Indonesia menghadapi hambatan serius di aspek ini. Misalnya, di Desa Serang, kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih terhambat oleh kelemahan struktural, teknis, dan kelembagaan. Struktur organisasi yang tidak sistematis, lemahnya kepemimpinan, ketiadaan rencana bisnis yang terukur, serta rendahnya adopsi teknologi digital menjadi faktor yang menghambat pengembangan ekonomi lokal (Triayu Nur Afifah et al., 2022).

Di Kelurahan Sumberarum, masalahnya lebih kompleks karena mencakup faktor sosial ekonomi rendahnya minat generasi muda pada sektor pertanian, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit, serta kapasitas kelembagaan pemerintah desa yang lemah dalam hal pengelolaan anggaran dan tindak lanjut kebijakan (Kurniawan et al., 2023). Sementara itu, Desa Banjar dan Desa Tamansari menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas

aparatur perencanaan desa menyebabkan dokumen perencanaan pembangunan hanya menjadi formalitas administratif tanpa implementasi yang berarti (Radyan Danar et al., 2021).

Dari masalah-masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar otonomi daerah itu sendiri. Secara normatif, otonomi daerah memberi kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan lokal, termasuk pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, dalam praktiknya, kelemahan kapasitas kelembagaan dan SDM mengakibatkan peluang yang diberikan regulasi ini tidak termanfaatkan secara optimal. Bahkan, di beberapa kasus, desa tidak mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan karena tidak memiliki sistem perencanaan, manajemen, dan evaluasi yang memadai.

Keterbatasan ini menjadi paradoks dalam upaya mewujudkan desa mandiri. Regulasi otonomi daerah sebenarnya memberikan ruang inovasi dan fleksibilitas dalam mengelola potensi lokal, tetapi ruang ini akan menjadi “ruang kosong” jika tidak diisi oleh kelembagaan yang kuat dan SDM yang kompeten. Artinya, peran regulasi tidak hanya berhenti pada pemberian kewenangan, tetapi juga harus dibarengi dengan mekanisme penguatan kapasitas desa. Penelitian ini melihat bahwa untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan strategi terpadu yang menggabungkan sinkronisasi regulasi, penguatan tata kelola desa, peningkatan keterampilan teknis dan manajerial aparatur, serta pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi digital. Dengan demikian, membangun desa mandiri tidak hanya soal menghadirkan regulasi yang tepat, tetapi juga memastikan bahwa desa memiliki penggerak sendiri berupa kelembagaan yang adaptif, SDM yang terampil, dan mekanisme koordinasi lintas level pemerintahan yang efektif. Tanpa itu, regulasi otonomi daerah akan sulit menjadi instrumen yang benar-benar mampu mendorong kemandirian desa dalam mengelola sumber daya lokal.

3.4. Keterpaduan Regulasi dalam Mendorong Desa Mandiri

Keterpaduan regulasi merupakan prasyarat utama agar otonomi daerah benar-benar menjadi instrumen penguatan desa. Dalam mewujudkan Desa Mandiri, peran regulasi otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal tidak sekadar bermakna tersusunnya peraturan yang selaras secara formal, tetapi juga terimplementasinya kebijakan secara terintegrasi di lapangan. Temuan lapangan di Desa Bi'ih dan juga di desa lain menunjukkan bahwa hambatan terbesar bukan hanya terletak pada keterbatasan kewenangan teknis desa dalam mengelola aset digital dan sumber daya lokal, tetapi juga pada disharmonisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan. Ketidaksinkronan ini menimbulkan hambatan administratif, membatasi ruang inovasi desa, dan pada akhirnya melemahkan pengelolaan potensi lokal yang seharusnya menjadi motor kemandirian.

Dari penelitian ini, keterpaduan regulasi dapat dimaknai sebagai keselarasan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga desa, serta lintas sektor pembangunan. Keselarasan ini penting agar setiap kebijakan saling melengkapi dan mendorong tercapainya kemandirian desa, bukan justru menciptakan fragmentasi atau tumpang tindih kebijakan. Sejumlah penelitian memperkuat pandangan ini seperti (Wulandari & Supardal, 2024) mencatat bahwa minimnya sinkronisasi antara regulasi provinsi dan undang-undang desa di tingkat nasional, diperparah dengan ego sektoral antar lembaga, sering kali

menyebabkan program menjadi tidak selaras dan tumpang tindih. Hal ini sejalan dengan temuan (Prasasti et al., 2025) yang menekankan pentingnya menyinergikan kebijakan formal dengan norma dan kesepakatan informal berbasis budaya, sehingga pengelolaan sumber daya lokal dapat dilakukan dengan mempertimbangkan karakter sosial masyarakat desa.

Keterpaduan regulasi juga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Regulasi yang harmonis akan menjadi tidak efektif jika desa tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya. Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), seperti (Hidayat & Hidayah, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada keselarasan antara regulasi nasional yang memberikan landasan hukum dan kemampuan desa dalam mengelola sumber daya lokal secara partisipatif. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi harus dibarengi dengan strategi peningkatan kapasitas aparatur desa, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kebijakan berbasis data.

Temuan lapangan di Desa Bi'ih memberikan gambaran konkret bagaimana keterpaduan regulasi dapat memfasilitasi optimalisasi potensi lokal. Apabila regulasi antar tingkat pemerintahan dan antar sektor dapat disinergikan, pengelolaan komoditas unggulan seperti durian di Desa Bi'ih dapat dilakukan secara lebih efektif mulai dari *branding*, pemasaran digital, hingga penguatan jaringan kemitraan. Dengan demikian, membangun desa mandiri tidak hanya menuntut regulasi yang berpihak pada desa, tetapi juga memerlukan kebijakan yang konsisten, adaptif, dan mampu diimplementasikan secara nyata di lapangan.

3.5. Inovasi Desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Lokal untuk Mewujudkan Desa Mandiri

Pada level desa, inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal merupakan kunci untuk mentransformasikan kewenangan yang diberikan oleh regulasi menjadi praktik nyata kemandirian. Misalnya, pengembangan produk unggulan desa melalui lembaga seperti BUMDes terbukti mendorong diversifikasi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Wulandari & Supardal, 2024). Sehingga, inovasi proses organisasi dan pemasaran digital di BUMDes mempercepat akses pasar dan memperkuat daya saing desa mandiri. Lebih lanjut, aspek teknologi informasi digunakan untuk memperkuat sistem informasi desa sehingga pengelolaan data warga dan akses layanan menjadi lebih akurat dan transparan. Namun, keberhasilan inovasi ini tidak terlepas dari kapasitas aparatur desa dan kolaborasi antar-aktor tanpa peningkatan kompetensi dan sinergi lintas sektor, inovasi akan sulit dilembagakan secara berkelanjutan (Dharma et al., 2025). Dengan demikian, inovasi desa bukan sekadar penerapan teknologi atau bisnis, tetapi juga tata kelola, kapasitas manusia, dan integrasi dengan karakteristik lokal sebagai modal strategis.

Regulasi Indonesia memberi kerangka hukum yang mendukung inovasi tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Lebih khusus lagi, Pasal 87 Undang - Undang 6/2014 mengatur

bahwa Desa dapat mendirikan BUMDes, sebagai landasan legal bagi pengelolaan ekonomi lokal melalui institusi desa. Selanjutnya, pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang menjabarkan bahwa BUMDes dapat melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan aset dan layanan guna kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, inovasi digital di BUMDes ataupun sistem informasi desa dapat berjalan efektif apabila dituangkan dalam regulasi yang relevan, dilengkapi dengan kapasitas aparatur desa yang memadai, serta sinergi antar-aktor untuk menghindari fragmentasi kewenangan.

3.6. Implikasi terhadap Strategi Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Desa

Implikasi dari temuan inovasi tersebut menuntut strategi penguatan regulasi dan tata kelola desa yang lebih adaptif. Pertama, regulasi harus disusun sehingga memungkinkan desa memanfaatkan kewenangan yang diberikan dalam Undang - Undang Desa secara optimal, bukan hanya formalitas. Sebagai contoh, Undang - Undang Desa tidak hanya menegaskan kewenangan desa dalam pembangunan dan pemberdayaan, tetapi juga memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat (Undang - Undang 6/2014 Pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945) dan penguatan ekonomi desa. Kedua, tata kelola kelembagaan desa harus disempurnakan melalui regulasi teknis yang memastikan kualitas aparatur desa, transparansi, akuntabilitas keuangan, serta regulasi digitalisasi desa (misalnya regulasi perlindungan data dan sistem informasi desa). Tidak hanya peraturan desa, tetapi juga sinkronisasi antara peraturan desa, peraturan daerah, dan regulasi nasional sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat inovasi (Undang - Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah). Ketiga, mekanisme evaluasi regulasi secara periodik perlu diatur untuk menjamin kebijakan desa tetap relevan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi desa. Strategi ini menjamin bahwa inovasi desa seperti yang dipraktikkan di Desa Bi'ih bukan hanya angin lalu, tetapi terintegrasi dalam kerangka hukum yang kokoh dan tata kelola yang solid.

4. Penutup

Regulasi otonomi daerah memiliki peran fundamental dalam mengarahkan pembangunan dan tata kelola desa. Efektivitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes sangat bergantung pada sinkronisasi antaraturan serta kapasitas pelaksana di tingkat desa. Pada kasus Desa Bi'ih, kewenangan yang diberikan secara hukum belum dimanfaatkan secara optimal akibat keterbatasan kelembagaan, tumpang tindih regulasi, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas tata kelola sumber daya lokal. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap koherensi dan implementasi regulasi menjadi kebutuhan yang mendesak.

Upaya mewujudkan desa mandiri menuntut strategi regulatif yang integratif dan adaptif agar desa mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Harmoni antara peraturan desa, kebijakan daerah, dan regulasi nasional perlu diperkuat untuk mencegah dualisme kewenangan yang dapat menghambat inovasi desa. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan hukum menjadi langkah penting agar perangkat

desa mampu menyusun peraturan yang sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, tata kelola digital desa perlu diatur melalui perangkat hukum yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan fondasi regulasi yang kuat, desa dapat memperluas ruang inovasi dan memperkuat fungsi-fungsi pelayanan publik.

Penguatan kelembagaan hukum dan tata kelola berbasis regulasi yang harmonis akan menjadikan otonomi desa bukan sekadar simbol desentralisasi, tetapi instrumen nyata untuk membangun kemandirian ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah pada literatur otonomi daerah dengan menegaskan hubungan antara sinkronisasi regulasi, kapasitas kelembagaan desa, dan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal. Batasan penelitian ini terletak pada penggunaan studi kasus tunggal di Desa Bi'ih sehingga temuan belum dapat digeneralisasi sepenuhnya. Peluang penelitian lanjutan dapat diarahkan pada studi perbandingan antar desa atau penggunaan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis indikator kemandirian desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkaya pemahaman mengenai implementasi otonomi daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Referensi

- Andriyana, A., & Juwono, V. (2021). Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance an Analysis on the Implementation of Social Assistance Program To Handle the Covid-19 Pandemic in Indonesia By Using Multile. *Sosio Informa*, 7(03), 186–202.
- Anggoro, D. B., Kamiliyah, A., & Mulyana, A. (2025). Tantangan Disharmonisasi Regulasi dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 368–379.
- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282. <https://doi.org/10.31078/jk1523>
- Aswin, M. (2022). Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Dampak Penerapan Otonomi Daerah Pada Sistem Pemerintahan Desa. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(2), 115–142. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v3i2.42>
- BN, H. S., Asmara, G., & Zunnuraeni, Z. (2020). Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22(2), 314–335. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v22i2.2470>
- Daud Niga, J. (2023). Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1269–1278. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

- Dharma, B. S., Prasetio, D. E., Masnun, Muh. A., & Lestari, P. D. (2025). Harmonization of laws regulating the formation of village government work plan drafting teams. *Ex Aequo Et Bono Journal Of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.61511/eaebjol.v2i2.2025.1092>
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mF6bdlj8qrYC&oi=fnd&pg=PA3&dq=akuntabilitas+dan+transparansi+dana+bantuan&ots=eAmY321XJ7&sig=gwTH9f6GCUUR8zcoYTflqKpoiTc>
- Handraini, H., Frinald, A., & Magriasti, L. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 601–608.
- Haq, F. A., Musyafa, D. A., & Rosidin, U. (2025). Desentralisasi Dan Harmonisasi Kebijakan: Rekonstruksi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan. *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 17–30. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i2.1819>
- Hardiyanti, M., & Diamantina, A. (2022). Urgensi Otonomi Desa Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 334–352. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44410>
- Hariyati, D., Holidin, D., & Mulia, I. C. (2021). Centralized Local Development versus Localized Central Arrangement in Village Autonomy Policy Implementation in Indonesia. *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 27(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i2.11275>
- Helmi, H. (2021). Penataan Peraturan Daerah dengan Metode Omnibus Law: Urgensi dan Mekanisme. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 441–472. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.441-472>
- Hidayat, A. F., & Hidayah, D. D. (2023). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Madiasari Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(4), 436–444. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i4.268>
- Igir, A. (2017). Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Lex Privatum*, V(3), 60–67.
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., & Andari, D. W. T. (2023). Prospects and Limitations of Access to Reform Based on Village Area Potential in Sumberarum District. *Tunas Agraria*, 6(September), 204–219.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325–343. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>

- Nabilah, E., & Fikriana, A. (2023). Perbandingan Kewenangan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 1(1), 56–65. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.78>
- Nadeak, H., Dalla, A., Nuryadin, D., & Hadi, A. (2015). Batas Wilayah Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Bina Praja*, 07(03), 239–250. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.239-250>
- Ndolu, H., Pattiruhu, F., & Wewo, J. A. (2022). Kesesuaian Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Asas-Asas Hukum, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. *YUSTITIABELEN*, 8, 14–28.
- Permatasari, Y., Jinaratana, A., Hadiwinata, C., Yapputro, P. A., & Syahrin Najmi, M. (2023). Regional Autonomy in the Context of Regional Regulations. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(09), 431–439. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i09.37>
- Prasasti, P. F., Farid, M., Negara, A., & Sosial, I. (2025). *Analisis Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Kalanganyar Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan)*. 02(June), 598–614.
- Radyan Dinar, O., Amelia Novita, A., Prakasa, Y., & Rachman, F. (2021). Penguatan Kapasitas Kelembagaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 200–209.
- Rahman, A. R. (2023). Peranan Pemerintah Desa Bulutellue dalam Memberdayakan Masyarakat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 4(3), 77–89. <https://doi.org/10.47747/jismab.v4i3.1313>
- Silubun, A. J., Kalalo, J. J. J., Inggit, A. B., Kalalo, C. N., & Rahail, E. B. (2020). Village authority and position in realizing village autonomy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012032>
- Sulistyaningsih, E., & Kodiman, A. (2021). Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman). *Prosiding Diseminasi ...*, 2014(6). <http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/PSN/article/view/1584%0Ahttp://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/PSN/article/download/1584/1056>
- Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor. *Heliyon*, 11(1), e41657. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41657>
- Triayu Nur Afifah, Khoirunnisa Ghelifa Yusrani, Rossa Shafira Nur Shabrina, & Novita Dwi Istanti. (2022). Studi Literatur: Analisis Implementasi Kebijakan Program Bpjs Kesehatan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal*

Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia, 2(3).
<https://doi.org/10.55606/jikki.v2i3.792>

- Widjaja, G., & Dhanudibroto, H. (2025). Koordinasi Antar-Lembaga dan Efektifitas Kebijakan Kesejahteraan. *SibatikJournal*, 4(7), 1323–1332.
- Wijayanto, T. O., Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2022). Sinkronisasi Regulasi Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Adminsitasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang -Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Semarang Law Review (SLR)*, 2(2), 272–284.
<https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.4338>
- Wulandari, A., & Supardal. (2024). Menelisik Problematika Desa Mandiri Budaya (Studi di Kundha Kabudayaan Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta). *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3183–3198.
